

ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA KASERALAU KABUPATEN PINRANG

Analysis Of The Role Of Village-Owned Enterprises In Developing Village Potential In The Village Kaseralau Batulappa District Pinrang District

Mutmainnah²

Email: mutmainnahinna03@gmail.com²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*), Di Desa Kaseralau jugai terkendailai dibaigiain maisailaih kredit maicet aitaiu simpain pinjaim dimainai kredit maicet aidailaih pemberiain pinjaimain kepaida iainggotai keluairgai aitaiupun maisyairaikait yang membutuhkan modail untuk menjailainkain usaihai sehingga mereka imeraisai terbaintu. Naimun paidai bisnis simpain pinjaim ini tidaik tereailisaisikain dengain baiik kairenai aidainyai debitur yang kuraing memperhaitikain untuk mengembailikain modail yang telaih merikai pinjaim. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu dilihat dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah jelas bahwa BUMDes Cahaya yang berada di Desa Kaseralau berperan dalam pengembangan potensi desa walaupun dilihat dari potensi desa yang belum dapat terealisasikan dengan baik.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Peran, Potensi Desa

Abstract

This study aims to investigate the Role of Village-Owned Enterprises in the Development of Village Potentials in Kaseralau Village, Pinrang Regency. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are rural business institutions managed by the community and village government to strengthen the village economy, formed based on the needs and potentials of the village. BUMDes serves as a cornerstone of economic activities in the village, functioning as both a social and commercial institution. However, in Kaseralau Village, there are challenges in providing credit and loans to community members who need capital to start businesses, thereby assisting them. Nevertheless, the business of providing loans is not always successful due to insufficient scrutiny of borrowers who may struggle to repay the borrowed capital. Data collection techniques employed in this research include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques encompass data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings of this study reveal that based on the activities of the Village-Owned Enterprises (BUMDes), it is evident that BUMDes Cahaya in Kaseralau Village plays a role in the development of village potentials, despite challenges in realizing the full potential of the village

Keywords: Village-Owned Enterprises, Role, Village Potentials



PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur Tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/Jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha serta Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Kaseralau yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di Kaseralau. Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sampel yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya, dan melalui desa inilah Baidain Usaha Milik Desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. (Ramadana et ail., 2020)

BUM Desa ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Alset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwa dengan semangat kebersamaan dan menolong diri yang merupakan tindakan dalam membantu memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan diri sendiri (self help) sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUM Desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider atau penumpang gratis yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente. (Ramadana et ail., 2020)

Desa Kaseralau merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Pinrang. Masyarakat yang ada di Desa Kaseralau memiliki beragam budaya serta begitu pula dengan mata pencahariannya, masyarakat yang ada disana mayoritas berpekerjaan sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, pedagang, pertanian dan lain-lain. Desa Kaseralau juga berencana membangun kembali desa wisata yang akan dikelola bersama Badan usaha Milik Desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa. Desa Kaseralau merupakan salah satu desa yang berhasil mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa dengan nama Badan Usaha Milik Desa Cahaya Kaseralau, Badan Usaha Milik Desa ini menjadi konseptor pertama pembangunan Ekowisata berkeinginan unit usaha dimana bisa mengangkat potensi desa yang ada, seperti jagung, kemiri, cabe, coklat, air terjun, sungai dan pegunungan.

Namun dalam operasionalnya BUM Desa terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desai sekaligus juga makin meningkatkan apaitisme masyarakat. Seperti yang dialami oleh Desa Kaseralau, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha. Karena memang awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini mendapatkan sumbangan dari pemerintah daerah yaitu Kabupaten

Pinrang. Seiring berjalannya waktu, modal yang dimiliki semakin merosot, bahkan partisipasi masyarakat untuk meminjam dana usaha ke Badan Usaha Milik Desa ini juga semakin berkurang. Akan tetapi, masih beberapa orang saja yang mempercayakan kepada Badan ini. Seperti yang telah diketahui memang desa sangatlah minim anggaran.

Di Desa Kaseralau juga terkendala dibagian masalah kredit macet atau simpan pinjam dimana kredit macet adalah pemberian pinjaman kepada anggota keluarga ataupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha sehingga mereka merasa terbantu. Namun pada bisnis simpan pinjam ini tidak terealisasi dengan baik karena adanya debitur yang kurang memperhatikan untuk mengembalikan modal yang telah mereka pinjam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Kaseralau di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini dari saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian sekitar 1 sampai 2 bulan, mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Adapun informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang
2. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3. Sekretaris Desa
4. Masyarakat

Penelitian ini diperoleh berdasarkan sumbernya yang digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, misalnya dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan beberapa data yang dilakukan oleh peneliti ada 3 jenis yaitu:

1. Observasi, yaitu tata cara pada tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan melakukan pengamatan secara langsung dan berkala terhadap obyek yang digunakan sebagai media penelitian.
2. Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan dilakukan secara langsung berhadapan narasumber dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teori serta metode sesuai tema pembahasan.
3. Dokumentasi, yaitu cara yang di tempuh untuk mendapatkan hasil data oleh peneliti dalam mengumpulkan data berupa data-data yang disimpan dan di arsipkan ke dalam bahan yang berbentuk dan terbagi ke dalam beberapa jenis.

Adapun prosedur pengembangan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.
2. Reduksi Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
3. Penyajian Data
Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun data penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

4. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal (studi Pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Profesi atau Pekerjaan Informan

No	Profesi atau Pekerjaan	Total
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Pengurus BUMDes	1 Orang
3	Wiraswasta	2 Orang
4	Sekretaris Desa	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber : Data diolah 2023

Dapat dilihat dari tabel 1 menunjukkan bahwa profesi atau pekerjaan dari setiap informan itu berdeda-beda. 1 orang yang berprofesi sebagai kepala desa, 1 orang yang berprofesi sebagai pengurus BUM Desa, 2 orang yang berprofesi sebagai wiraswasta dan yang terakhir dari sekretaris desa 1 orang.

Tabel 2 Pendidikan Terakhir Informan

No	Jenjang Pendidikan	Total
1	SLTA	3 Orang
2	STRATA I	2 Orang

Sumber : Data diolah 2023

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir informan sudah diklasifikasikan yaitu SLTA sebanyak 3 orang dan STRATA I sebanyak 2 orang.

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber BUM Desa Desa Kaseralau tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang:

a. Berdasarkan Informasi

Pertanyaan yang peneliti berikan kepada informan yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa sudah dirasakan oleh masyarakat.

"Mengenai peran Badan Usaha Milik Desa sudah dirasakan oleh masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kaseralau adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dimana pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membeli keperluan pertanian." (Wawancara oleh Pengurus BUM Desa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa BUM Desa telah berperan dalam dalam hal peminjaman modal kepada masyarakat di Desa Kaseralau.

Selanjutnya pertanyaan yang peneliti berikan tentang bagaimana pengimplementasian atau pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa?

"Pengimplementasian kegiatan usaha BUM Desa untuk selama ini berjalan dengan lancar, namun saat ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yakni kurangnya tenaga manusia dan modal usaha." (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan BUM Desa sudah berjalan lancar, BUM Desa juga kekurangan tenaga manusia dan modal.

Pertanyaan berikutnya yang penulis ajukan apakah desa selalu melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak desa?

“Tentu saja BUM Desa selalu dilibatkan karena pemerintah desa dan BUM Desa mempunyai keterkaitan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).” (Wawancara oleh Kepala Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUM Desa juga mempunyai peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan mengenai apakah BUM Desa telah mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

“Menurut saya, BUM Desa belum bisa mengelola potensi desa yang ada karena adanya faktor penghambat yakni kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan yang dapat meningkatkan potensi desa seperti air terjun, limbah kulit jagung, dan limbah cangkang kemiri.” (Wawancara oleh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa peran BUM Desa dalam pengelolaan potensi desa belum bisa mengelola potensi desa yang ada karena kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi.

b. Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang mengenai program apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan potensi desa yang ada di Desa Kaseralau?

“Adapun program yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Desa Kaseralau yaitu program pelatihan mengenai pertanian, seperti membuat pupuk organik dan program pelatihan tentang pengelolaan limbah dari komoditas yang ada di Desa Kaseralau, seperti limbah kulit jagung dan limbah cangkang kemiri serta pemanfaatan destinasi wisata yang ada di Desa Kaseralau.” (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan kepada masyarakat berupa pelatihan tentang pengelolaan limbah dari komoditas yang ada di Desa Kaseralau serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

c. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Selanjutnya pertanyaan yang peneliti berikan kepada informan mengenai usaha apa yang paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

“Dalam hal ini, ada beberapa program usaha yang ada di BUM Desa Cahaya Kaseralau yaitu sarana produksi pertanian (SAPRODI) seperti pupuk, bibit, racun serta melakukan jasa penyewaan barang-barang pernikahan,” (Wawancara oleh Pengurus BUM Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh BUM Desa yang paling berperan yaitu sarana produksi pertanian (SAPRODI) dan jasa penyewaan barang pernikahan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD)?

“Jelas bahwa BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD) walaupun belum semua masyarakat dapat merasakan. BUM Desa juga sebagai lembaga perekonomian desa yang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sebagai lembaga perekonomian desa yang berperan dalam peningkatan ekonomi.

Pertanyaan berikutnya tentang apa yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD)?

“Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) salah satunya adalah proses pembayaran simpan pinjam sarana produksi pertanian (SAPRODI) yang terkadang menunggak sehingga terkadang para pengurus BUM Desa kewalahan dalam menyediakan (SAPRODI) seperti pupuk, racun, benih jagung dan lain-lain yang mulai berkurang sehingga para petani terkadang membeli pupuk, benih jagung dan racun di luar dari BUM Desa.” (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu dalam proses pembayaran simpan pinjam sarana produksi pertanian yang terkadang menunggak sehingga petani terkadang membeli persediaan pupuk, benih jagung dan racun di luar dari BUM Desa.

Pertanyaan yang selanjutnya peneliti ajukan kepada pihak informan mengenai apa harapan Bapak/Ibu untuk BUM Desa kedepannya?

“Harapan saya untuk BUM Desa kedepannya yaitu semoga BUM Desa dapat menambah modal usaha untuk masyarakat yang ada di Desa Kaseralau agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.” (Wawancara oleh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Kaseralau berharap kepada BUM Desa agar menambah modal usaha sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik

PEMBAHASAN

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Dalam upaya melakukan pengembangan setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Desa Kaseralau merupakan daerah yang cukup jauh dari perkotaan sehingga upaya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat di Desa Kaseralau merupakan suatu tantangan tersendiri bagi wilayah tersebut, akan tetapi dengan adanya sumber daya manusia yang baik Alhamdulillah Desa Kaseralau yang dulunya merupakan Desa yang tertinggal sekarang menjadi desa yang berkembang.

Peran BUM Desa dalam memanfaatkan potensi desa yaitu pembangunan dan pengembangan potensi desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Banyak sekali potensi yang terdapat Di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Kaseralau yang dianggap sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat adalah petani. Jagung merupakan sumber potensi yang ada di Desa kaseralau yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada disana apabila dimanfaatkan secara intensif. Dulunya, petani jagung hanya menjual hasil produksinya setelah paska panen kepada pedagang dari luar desa saja akan tetapi sekarang pemerintah desa khususnya pengurus BUM Desa juga ikut dalam memanfaatkan potensi yang ada di Desa Kaseralau yaitu menyediakan sarana produksi pertanian (SAPRODI) seperti racun, pupuk dan benih jagung dimana proses pinjam meminjam terjadi yang dapat bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Limbah kulit jagung juga dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk sehingga dapat menambah nilai dari limbah kulit jagung tersebut. Potensi limbah kulit jagung biasanya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku pengganti plastik. Akan tetapi, limbah kulit jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan tangan yang juga dapat meningkatkan dan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Kemiri juga merupakan hasil perkebunan yang terdapat di Desa Kaseralau, tumbuhan kemiri dimana bijinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Selain itu, cangkang kemiri juga dapat difungsikan sebagai pengganti arang, biasanya kemiri dijual langsung kepada pengepul. Limbah cangkang kemiri biasanya juga dapat dibuat kerajinan tangan yang dapat menambah nilai jual.

2. Analisis Usaha Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang

Tujuan didirikannya BUM Desa Cahaya antara lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa pada umumnya dan anggota pada khususnya, dalam rangka memperkuat tatanan perekonomian desa di daerah untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil dan makmur.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Cahaya Kaseralau dijelaskan bahwa BUMDes Cahaya dapat memiliki beberapa unit usaha sesuai dengan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa Kaseralau diantaranya:

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha menjadi kegiatan yang dijalankan serta dikembangkan oleh BUM Desa Cahaya Kaseralau pada saat ini. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam ini, masyarakat dapat meningkatkan potensi usaha mereka dan usaha simpan pinjam ini dapat menjadikain masyarakat bisa mendirikan usaha tanpa perlu meminjam modal dari luar.

Selain itu, suku bunga yang ditawarkan oleh BUM Desa lebih rendah dibandingkan suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Prosedur peminjaman yang ditawarkan oleh BUM Desa tidak terlalu rumit dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, serta persyaratannya tidak terlalu ketat dan lebih mudah dipenuhi.

Namun unit usaha simpan pinjam ini belum bisa terealisasikan dengan baik, karena banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut yang diberikain oleh BUM Desa.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Pembukaan lapangan kerja bisa dengan berbagai macam, diantaranya melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desai (BUM Desa). Pembangunan BUM Desa ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa. Di samping itu, desa-desa perlu mengadakan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.

BUM Desa Cahaya Kaseralau memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya bagi pemudai di desa yang tidak melanjutkan pendidikannya dan tetap memilih tinggal di desa sehingga sedikit dapat mengurangi pengangguran di Desa Kaseralau walaupun belum signifikan.

c. Bisnis Penyewaan

Salah satu jenis usaha yang terdapat di BUM Desa Cahaya Kaseralau adalah penyediaan penyewaan alat rumah tangga yang digunakan dalam pesta pernikahan maupun acara lainnya. Strategi pemasaran ini cukup efektif karena hanya membutuhkan sedikit modal dan mengingat wilayah geografis desa cukup jauh dari perkotaan sehingga dapat mempermudah masyarakat ketika melakukan pesta pernikahan maupun acara lainnya.

d. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat membaintu berkembainyai suatu usaha yang hendak dijalankan.

Pemerintah Desa Kaseralau pernah mengundang dinas pertanian agar datang memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan petani tentang pertanian. Akan tetapi sampai sekarang belum ada perhatian dari dinas terkait yang dapat memberikan pelatihan atau penyuluhan mengenai inovasi dari hasil pertanian seperti jagung dan kemiri.

e. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (SAIPRODI)

Penyediaan sarana produksi pertanian di BUM Desa Cahaya Kaseralau berupa praktik jual beli yang menggunakan sistem kredit dimana pembeli sudah menerima barang namun belum membayar harga barang tersebut. BUM Desa akan memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa bibit jagung, pupuk serta racun atau obat-obatan pertanian dan perkebunan, kemudian mereka akan mengembalikan atau membayar harga barang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika Rani "Peran dan Kontribusi Baidain Usaihai Milik Desai (BUM Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" menunjukkan bahwa BUM Desa Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikaitkan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Kairya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUM Desa Karya Albadi itu sendiri. Sedangkan dailaim pandangan islam, masyarakat Desa Karya Mulya sari

dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha, serta Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Desa Kaseralau sudah dapat menjalankan beberapa unit usaha, modal aset dan pinjaman yang dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan potensi desa yang ada di desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan analisis usaha BUM Desa dalam peningkatan potensi desa yaitu pembangunan dan pengembangan potensi desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Meskipun peran BUM Desa hanya dirasakan sebagian masyarakat namun BUM Desa Cahaya Kaseralau sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kaseralau melalui potensi desa yang ada.

Saran

1. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Kaseralau diharapkan kepada pengurusnya untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia agar peran BUM Desa dapat meningkatkan. Bumdes juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada di Desa Kaseralau.
2. Untuk Peneliti
 - a. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah informan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi peneliti.
 - c. Data yang digunakan hendaknya bisa diperbaiki.
 - d. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti potensi Non-Fisik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afremia NIM, E. (n.d.). *STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus Pada BUMDES Makmur Abadi Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar)* o Oleh.
- Agusliansyah, K. (2016). *PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA JEMPARING KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER*. 4(4), 1785–1796.
- DWI SUSILOWATI. (2020). *ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)*.
- Harianti. (2019). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BATETANGNGA KAB. POLMAN (Tinjauan Ekonomi Islam)*.

[https://www.google.com/search?q=Pemerintah+\(PP\)+Nomor+11+Tahun+2021+yang+mengatur+Tentang+Pendirian+BUM+Desa%2FBUM+Desa+bersama%2C&oq=Pemerintah+\(PP\)+Nomor+11+Tahun+2021+yang+mengatur+Tentang+Pendirian+BUM+Desa%2FBUM+Desa+bersama%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdlBCDE1NzIqMGo3qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Pemerintah+(PP)+Nomor+11+Tahun+2021+yang+mengatur+Tentang+Pendirian+BUM+Desa%2FBUM+Desa+bersama%2C&oq=Pemerintah+(PP)+Nomor+11+Tahun+2021+yang+mengatur+Tentang+Pendirian+BUM+Desa%2FBUM+Desa+bersama%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdlBCDE1NzIqMGo3qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Islam, E., Kasus, S., Blimbing, D., Boja, K., & Kendal, K. (n.d.). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF*.

Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas*

Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1). <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>

Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Bharanomics*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>

Luh, N., Sri, P., & Pradnyani, P. (2019). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TIBUBENENG KUTA UTARA. In *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* (Vol. 9, Issue 2).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo.(2020). KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6).

Samadi.(n.d.). *PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BUMDes DESA PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU)*.

Soleh, A. (n.d.). *STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA*.

Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, Mp. (n.d.). *PENGEMBANGAN POTENSI DESA*.

Zulkarnain Ridlwan. (2013). *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*.

Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS